



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B/2018/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hoyrianto Als Ahoy Bin Madian;
2. Tempat lahir : Desa Jambu;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 2 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 03, Desa Teluk Kembang Jambu Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- ☐ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 31/Pid.B/2018/PN Mrt., tanggal 12 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- ☐ Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2018/PN Mrt., tanggal 12 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- ☐ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HOYRIANTO Als AHOY Bin MADIAN**, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, **dengan terang – terang dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua **Pasal 170 ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **HOYRIANTO Als AHOY Bin MADIAN**, dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun Penjara** dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pedang samurai pipa
 - 1 (satu) lembar baju kos lengan pendek warna putih.**Dirampas untuk di musnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **HOYRIANTO Als AHOY Bin MADIAN** bersama-sama dengan **SOBRI Bin SUDIRMAN** (Berkas penuntutan terpisah), Pada hari Rabu Tanggal 22 November 2017 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2017 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Simpang Jambu Desa teluk kembang jambu Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 22 November 2017 sekira pukul 22.00 wib saat terdakwa melihat/menonton organ tunggal di Desa jambu, Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo, tidak lama terjadi keributan antara IPENDRI Als IPEN dan DEDI yang mana DEDI menarik IPENDRI dari atas panggung/pentas untuk turun ke bawah lalu datang korban SALAWI Als AKUI Bin SAMHUDI berusaha untuk memisahkan kemudian datang saksi SOBRI (berkas penuntutan terpisah) langsung menerjang di bagian dada korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan hingga korban terjatuh, lalu datang terdakwa HOYRIANTO Als AHOY juga mengejar dan menyerang korban, selanjutnya terjadi pertengkaran/ perkelahian antara terdakwa HOYRIANTO, SOBRI dan korban dan saat itu terdakwa HOYRIANTO Als AHOY kalah dalam perkelahian tersebut, kemudian terdakwa HOYRIANTO Als AHOY pulang ke rumah untuk mengambil 1 (satu) buah pedang samurai milik terdakwa, selanjutnya terdakwa HOYRIANTO Als AHOY kembali lagi ke tempat organ untuk mencari korban namun saat itu korban sudah tidak ada/pulang, lalu terdakwa HOYRIANTO Als AHOY bertemu dengan saksi SOBRI dan mengatakan “*mano akui tadi*” dan di jawab saksi SOBRI “*Dio pergi ke arah simpang jambu*” kemudian terdakwa HOYRIANTO Als AHOY mengajak saksi SOBRI dengan mengatakan “*ayolah kito susul ke simpang*”, dan setelah sepakat selanjutnya terdakwa HOYRIANTO Als AHOY dan saksi SOBRI pergi menuju ke arah simpang jambu menyusul korban SALAWI, sesampainya di simpang jambu terdakwa HOYRIANTO Als AHOY bertemu dengan korban yang saat itu naik 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna putih berboncengan tiga yaitu dengan saksi **DODI** dan saksi **SAHI SAPUTRA**, lalu terdakwa HOYRIANTO mengatakan kepada korban “*kui siko kan (akui berhenti kamu)*”, dan saat sepeda motor korban dan terdakwa HOYRIANTO Als AHOY berhenti sedangkan SOBRI berhenti dibelakang sepeda motor terdakwa, lalu terdakwa HOYRIANTO Als AHOY langsung mengejar korban

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 1 (satu) buah pedang samurai dengan sarung besi bulat warna hitam dan gagang besi bulat campur warna putih stenles dan terdakwa HOYRIANTO mengarahkan pedang samurai tersebut ke arah kiri dan kanan bahu serta tangan korban sebanyak 4 (empat) kali, kemudian datang saksi SOBRI (berkas penuntutan terpisah) dari belakang langsung menerjang korban hingga terjatuh, dan saat itu terdakwa HOYRIANTO bersama dengan saksi SOBRI masih terus menyerang korban yang mana terdakwa HOYRIANTO terus menyerang korban dengan menggunakan pedang samurai tersebut tidak lama datang HERI berusaha memisahkan korban dari terdakwa HOYRIANTO dengan cara menghayunkan kayu sambil mengatakan “berhenti”, namun saat itu terdakwa HOYRIANTO Als AHOY dan saksi SOBRI masih terus melakukan **pengroyokan** terhadap korban, kemudian SOBRI mengatakan “Hoy lah cabutla nyo lah keno tikam (hoy sudahla dia sudah kena tikam/ tusuk)” selanjutnya terdakwa HOYRIANTO dan saksi SOBRI langsung berhenti melakukan pengroyokan dan langsung melarikan diri. Dan saat korban berada di atas sepeda motor akan di bawa oleh kepala desa yaitu saksi MUSNAIDI tiba-tiba datang RICI melakukan penganiayaan terhadap korban, dengan cara menarik rambut dan memukul korban, dan saat itu perbuatan yang dilakukan terdakwa juga di saksikan oleh saksi HENDRA Als DOYOK.;

Akibat perbuatan terdakwa korban SALAWI Als AKUI Bin SAMHUDI mengalami luka robek pada bagian punggung dengan jahitan sebanyak 10 (sepuluh) jahitan terdiri dari 5 (lima) jahitan bagian dalam dan 5 (lima) jahitan bagian luar, bagian muka mengalami memar dan bibir pecah, dan berdasarkan Visum Et Repertum RSUD. H.HANAFIE MUARA BUNGO Nomor : 445/ 8755/ XII/ RSUD/ 2017 Tanggal 18 Desember 2017 yang di tandatangani oleh dr. MUTAMAR, dengan Hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka pada : Punggung : Tampak luka robek punggung kanan akibat benda tajam ukuran 2,5 x 0,5 x 3 cm. dengan Kesimpulan : Korban adalah seorang laki-laki yang menurut surat keterangan penyidik berumur 35 tahun pada pemeriksaan fisik di temukan luka robek yang di akibatkan kekerasan benda tajam oleh karena hal tersebut terjadilah penyakit dan tidak menjadi halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan.;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.;

ATAU :

KEDUA

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **HOYRIANTO Als AHOY Bin MADIAN** bersama-sama dengan **SOBRI Bin SUDIRMAN** (Berkas penuntutan terpisah), Pada hari Rabu Tanggal 22 November 2017 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2017 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Simpang Jambu Desa teluk kembang jambu Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 22 November 2017 sekira pukul 22.00 wib saat terdakwa melihat/menonton organ tunggal di Desa jambu, Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo, tidak lama terjadi keributan antara IPENDRI Als IPEN dan DEDI yang mana DEDI menarik IPENDRI dari atas panggung/pentas untuk turun ke bawah lalu datang korban SALAWI Als AKUI Bin SAMHUDI berusaha untuk memisahkan kemudian datang saksi SOBRI (berkas penuntutan terpisah) langsung menerjang di bagian dada korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan hingga korban terjatuh, lalu datang terdakwa HOYRIANTO Als AHOY juga mengejar dan menyerang korban, selanjutnya terjadi pertengkaran/ perkelahian antara terdakwa HOYRIANTO, SOBRI dan korban dan saat itu terdakwa HOYRIANTO Als AHOY kalah dalam perkelahian tersebut, kemudian terdakwa HOYRIANTO Als AHOY pulang ke rumah untuk mengambil 1 (satu) buah pedang samurai milik terdakwa, selanjutnya terdakwa HOYRIANTO Als AHOY kembali lagi ke tempat organ untuk mencari korban namun saat itu korban sudah tidak ada/pulang, lalu terdakwa HOYRIANTO Als AHOY bertemu dengan saksi SOBRI dan mengatakan “*mano akui tadi*” dan di jawab saksi SOBRI “*Dio pergi ke arah simpang jambu*” kemudian terdakwa HOYRIANTO Als AHOY mengajak saksi SOBRI dengan mengatakan “*ayolah kito susul ke simpang*”, dan setelah sepakat selanjutnya terdakwa HOYRIANTO Als AHOY dan saksi SOBRI pergi menuju ke arah simpang jambu menyusul korban SALAWI, sesampainya di simpang jambu terdakwa HOYRIANTO Als AHOY bertemu dengan korban yang saat itu naik 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna putih berboncengan tiga yaitu dengan saksi **DODI** dan saksi **SAHI SAPUTRA**, lalu terdakwa HOYRIANTO mengatakan kepada korban “*kui siko kan (akui berhenti kamu)*”, dan saat sepeda motor korban dan terdakwa HOYRIANTO Als AHOY berhenti sedangkan SOBRI berhenti dibelakang sepeda motor terdakwa, lalu terdakwa HOYRIANTO Als AHOY langsung mengejar korban dengan menggunakan 1 (satu) buah pedang samurai dengan sarung besi bulat

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dan gagang besi bulat campur warna putih stenles dan terdakwa HOYRIANTO mengarahkan pedang samurai tersebut ke arah kiri dan kanan bahu serta tangan korban sebanyak 4 (empat) kali, kemudian datang saksi SOBRI (berkas penuntutan terpisah) dari belakang langsung menerjang korban hingga terjatuh, dan saat itu terdakwa HOYRIANTO bersama dengan saksi SOBRI masih terus menyerang korban yang mana terdakwa HOYRIANTO terus menyerang korban dengan menggunakan pedang samurai tersebut tidak lama datang HERI berusaha memisahkan korban dari terdakwa HOYRIANTO dengan cara menghayunkan kayu sambil mengatakan "*berhenti*", namun saat itu terdakwa HOYRIANTO Als AHOY dan saksi SOBRI masih terus melakukan **pengroyokan** (bersama-sama menyerang) terhadap korban, kemudian SOBRI mengatakan "*Hoy lah cabutla nyo lah keno tikam (hoy sudahla dia sudah kena tikam/ tusuk)*" selanjutnya terdakwa HOYRIANTO dan saksi SOBRI langsung berhenti melakukan pengroyokan dan langsung melarikan diri. Dan saat korban berada di atas sepeda motor akan di bawa oleh kepala desa yaitu saksi MUSNAIDI tiba-tiba datang RICI melakukan pennganiayaan terhadap korban, dengan cara menarik rambut dan memukul korban, dan saat itu perbuatan yang dilakukan terdakwa juga di saksikan oleh saksi HENDRA Als DOYOK.

Akibat perbuatan terdakwa korban SALAWI Als AKUI Bin SAMHUDI mengalami luka robek pada bagian punggung dengan jahitan sebanyak 10 (sepuluh) jahitan terdiri dari 5 (lima) jahitan bagian dalam dan 5 (lima) jahitan bagian luar, bagian muka mengalami memar dan bibir pecah, dan berdasarkan Visum Et Repertum RSUD. H.HANAFIE MUARA BUNGO Nomor : 445/ 8755/ XII/ RSUD/ 2017 Tanggal 18 Desember 2017 yang di tandatangi oleh dr. MUTAMAR, dengan Hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka pada : Punggung : Tampak luka robek punggung kanan akibat benda tajam ukuran 2,5 x 0,5 x 3 cm. dengan Kesimpulan : Korban adalah seorang laki-laki yang menurut surat keterangan penyidik berumur 35 tahun pada pemeriksaan fisik di temukan luka robek yang di akibatkan kekerasan benda tajam oleh karena hal tersebut terjadilah penyakit dan tidak menjadi halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU :

KETIGA

Bahwa terdakwa **HOYRIANTO Als AHOY Bin MADIAN** bersama-sama dengan **SOBRI Bin SUDIRMAN** (Berkas penuntutan terpisah), Pada hari Rabu Tanggal

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 November 2017 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2017 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Simpang Jambu Desa teluk kembang jambu Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan, dilakukan oleh orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 22 November 2017 sekira pukul 22.00 wib saat terdakwa melihat/menonton organ tunggal di Desa jambu, Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo, tidak lama terjadi keributan antara IPENDRI Als IPEN dan DEDI yang mana DEDI menarik IPENDRI dari atas panggung/pentas untuk turun ke bawah lalu datang korban SALAWI Als AKUI Bin SAMHUDI berusaha untuk memisahkan kemudian datang saksi SOBRI (berkas penuntutan terpisah) langsung menerjang di bagian dada korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan hingga korban terjatuh, lalu datang terdakwa HOYRIANTO Als AHOY juga mengejar dan menyerang korban, selanjutnya terjadi pertengkaran/ perkelahian antara terdakwa HOYRIANTO, SOBRI dan korban dan saat itu terdakwa HOYRIANTO Als AHOY kalah dalam perkelahian tersebut, kemudian terdakwa HOYRIANTO Als AHOY pulang ke rumah untuk mengambil 1 (satu) buah pedang samurai milik terdakwa, selanjutnya terdakwa HOYRIANTO Als AHOY kembali lagi ke tempat organ untuk mencari korban namun saat itu korban sudah tidak ada/pulang, lalu terdakwa HOYRIANTO Als AHOY bertemu dengan saksi SOBRI dan mengatakan “*mano akui tadi*” dan di jawab saksi SOBRI “*Dio pergi ke arah simpang jambu*” kemudian terdakwa HOYRIANTO Als AHOY mengajak saksi SOBRI dengan mengatakan “*ayolah kito susul ke simpang*”, dan setelah sepakat selanjutnya terdakwa HOYRIANTO Als AHOY dan saksi SOBRI pergi menuju ke arah simpang jambu menyusul korban SALAWI, sesampainya di simpang jambu terdakwa HOYRIANTO Als AHOY bertemu dengan korban yang saat itu naik 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna putih berboncengan tiga yaitu dengan saksi **DODI** dan saksi **SAHI SAPUTRA**, lalu terdakwa HOYRIANTO mengatakan kepada korban “*kui siko kan (akui berhenti kamu)*”, dan saat sepeda motor korban dan terdakwa HOYRIANTO Als AHOY berhenti sedangkan SOBRI berhenti dibelakang sepeda motor terdakwa, lalu terdakwa HOYRIANTO Als AHOY langsung mengejar korban dengan menggunakan 1 (satu) buah pedang samurai dengan sarung besi bulat warna hitam dan gagang besi bulat campur warna putih stenles dan terdakwa HOYRIANTO mengarahkan pedang samurai tersebut ke arah kiri dan kanan bahu

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tangan korban sebanyak 4 (empat) kali, kemudian datang saksi SOBRI (berkas penuntutan terpisah) dari belakang langsung menerjang korban hingga terjatuh, dan saat itu terdakwa HOYRIANTO bersama dengan saksi SOBRI masih terus menyerang korban yang mana terdakwa HOYRIANTO terus menyerang korban dengan menggunakan pedang samurai tersebut tidak lama datang HERI berusaha memisahkan korban dari terdakwa HOYRIANTO dengan cara menghayunkan kayu sambil mengatakan “berhenti”, namun saat itu terdakwa HOYRIANTO Als AHoy dan saksi SOBRI masih terus melakukan **penganiayaan**, terhadap korban, kemudian SOBRI mengatakan “Hoy lah cabutla nyo lah keno tikam (hoy sudahla dia sudah kena tikam/ tusuk)” selanjutnya terdakwa HOYRIANTO dan saksi SOBRI langsung berhenti melakukan **penganiayaan** dan langsung melarikan diri. Dan saat korban berada di atas sepeda motor akan di bawa oleh kepala desa yaitu saksi MUSNAIDI tiba-tiba datang RICI melakukan penganiayaan terhadap korban, dengan cara menarik rambut dan memukul korban, dan saat itu perbuatan yang dilakukan terdakwa juga di saksikan oleh saksi HENDRA Als DOYOK.;

Akibat perbuatan terdakwa korban SALAWI Als AKUI Bin SAMHUDI mengalami luka robek pada bagian punggung dengan jahitan sebanyak 10 (sepuluh) jahitan terdiri dari 5 (lima) jahitan bagian dalam dan 5 (lima) jahitan bagian luar, bagian muka mengalami memar dan bibir pecah, dan berdasarkan Visum Et Repertum RSUD. H.HANAFIE MUARA BUNGO Nomor : 445/ 8755/ XII/ RSUD/ 2017 Tanggal 18 Desember 2017 yang di tandatangani oleh dr. MUTAMAR, dengan Hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka pada : Punggung : Tampak luka robek punggung kanan akibat benda tajam ukuran 2,5 x 0,5 x 3 cm. dengan Kesimpulan : Korban adalah seorang laki-laki yang menurut surat keterangan penyidik berumur 35 tahun pada pemeriksaan fisik di temukan luka robek yang di akibatkan kekerasan benda tajam oleh karena hal tersebut terjadilah penyakit dan tidak menjadi halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan.;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Salawi Als Akui Bin Samhudi, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
☐ Bahwa pada hari rabu tanggal 22 november 2017 sekira pukul 01.30 wib di simpang jambu desa teluk kembang jambu kec. Tebo ulu kab. Tebo, saksi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Sobri;

- Bahwa kejadian berawal saksi menonton organ tunggal, tiba-tiba terjadi keributan antara DEDI dan IPEN lalu saksi memisahkan kemudian datang saksi SOBRI langsung menerjang dada saksi sehingga saksi terjatuh, lalu saksi SOBRI mau mengejar saksi, namun dipegang dan Terdakwa juga berada ditempat kejadian mengejar saksi lalu saksi bersama DODI, PUTRA pamit pulang kepada kades, kemudian pergi mencari DEDI ke puskesmas namun tidak ada, lalu pulang dan dalam perjalanan bertemu dengan Terdakwa mengendarai sepeda motor Vixion warna merah kemudian menghadang saksi dengan mengatakan “ *kui berhenti kan* (kui berhenti kamu)” lalu saksi berhenti kemudian Terdakwa mengejar saksi dengan membawa sebilah pedang samurai dengan sarung besi bulat warna hitam dan gagang juga besi bulat campur warna putih stenles lalu mencabut pedang tersebut dari sarung dan langsung menebaskan pedang tersebut kearah korban namun korban menghindari dengan cara mundur ke belakang, dan saat itu korban tiba-tiba diterjang saksi SOBRI dari belakang hingga terjatuh dan saat itu korban ada merasakan sakit di belakang namun Terdakwa masih tetap menyerang korban dengan pedang samurainya, begitu juga dengan saksi SOBRI masih tetap menyerang dan saat itulah korban merasakan adanya darah yang mengalir di belakang namun masih tetap di serang, kemudian datang HERI dengan membawa kayu untuk memisahkan, kemudian datang kades jambu yaitu saksi MUSNAIDI ketempat korban lalu korban berlari ke arah kades dan minta diantarkan pulang ke rumah setelah korban naik sepeda motor pak kades saat itu datang RICI memegang rambut sambil memukul ke arah muka korban.;
- Bahwa peran saksi SOBRI adalah yang menerjang sedangkan Terdakwa yang memegang pedang samurai terus melakukan penyerangan terhadap saksi.;
- Bahwa akibat pengroyokan, korban mengalami luka robek pada bagian punggung dengan jahitan sebanyak 10 (sepuluh) jahitan dalam 5 (lima) jahitan dan bagian luar 5 (lima) jahitan, selanjutnya saksi dibawa kerumah sakit umum muara bungo, dan saksi dirawat selama 4 (empat) hari.;
- Bahwa saksi 2 (dua) bulan tidak bisa melakukan pekerjaan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Dodi Bin Sabro, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- ☐ Bahwa pada hari rabu tanggal 22 november 2017 sekira pukul 01.30 wib di simpang jambu desa teluk kembang jambu kec. Tebo ulu kab. Tebo, saksi Salawi telah menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Sobri.;
 - ☐ Bahwa kejadian berawal saksi pergi untuk nonton organ, sesampainya saksi di sana organ tunggal dan acaranya sudah bubar, dan saat itu saksi di minta untuk mengantar korban SALAWI untuk pulang kerumahnya karena korban merasa sakit di dadanya karena di tentang/ diterjang oleh saksi SOBRI, kemudian saksi membawa sepeda motor korban yaitu sepeda motor scopy milik korban, dan saat itu berboncengan 3 (tiga) yaitu saksi, korban SALAWI dan saksi SAHI SAPUTRA, lalu kami pergi menuju ke puskesmas untuk melihat DEDI namun DEDI sudah tidak ada di puskesmas, selanjutnya kami menuju pulang dan dalam perjalanan kami di stop oleh Terdakwa dengan mengatakan "KUI STOP" lalu kami berhenti, selanjutnya Terdakwa langsung mencabut pedang samurai yang di bawanya kemudian mengejar korban dengan menggunakan pedang samurai tersebut, dan saat itu saksi merasa ketakutan dan langsung berlari.;
 - ☐ Bahwa pada saat itu saksi ada melihat Terdakwa ada melakukan penyerangan terhadap korban ada 3 (tiga) kali.;
 - ☐ Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa dengan menggunakan sebilah pedang samurai.;
 - ☐ Bahwa akibat yang dialami korban mengalami luka pada bagian punggung.;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Musnaidi Als Nedi Bin H. Abd Majid, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- ☐ Bahwa pada hari rabu tanggal 22 november 2017 sekira pukul 01.30 wib di simpang jambu desa teluk kembang jambu kec. Tebo ulu kab. Tebo, saksi Salawi telah menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Sobri.;
 - ☐ Bahwa saat saksi melihat organ saat itu saksi melihat Terdakwa ada berkelahi dengan korban, dan saat organ sudah bubar saksi pulang kerumah namun di simpang jambu saksi melihat Terdakwa sedang menghayunkan dan menyerang korban dengan menggunakan pedang

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



samurai, kemudian datang HERI memisahkan dengan menggunakan kayu, dan pada saat itu saksi juga ada melihat orang lain yang ikut/ turut serta menyerang dan melakukan penganiayaan terhadap korban, kemudian saksi mengatakan “ sudahla akui la keno la berdarah”, kemudian baru mereka berhenti menyerang korban, selanjutnya saat saksi mengajak korban untuk naik sepeda motor milik saksi, dan akan mengantar pulang korban tiba-tiba datang RICI langsung menarik rambut korban dan memukul korban ke arah muka dan kepala korban tidak lama datang SADIK menarik adiknya bernama RICI untuk memisahkan dari korban, selanjutnya saksi membawa korban pulang ke rumahnya selanjutnya korban di bawa ke rumah sakit muara bungo.;

- ☐ Bahwa pada saat itu saksi ada melihat luka dan punggung korban berdarah.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

4. Saksi Sahi Saputra Bin Ma'asum, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa pada hari rabu tanggal 22 november 2017 sekira pukul 01.30 wib di simpang jambu desa teluk kembang jambu kec. Tebo ulu kab. Tebo, saksi Salawi telah menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Sobri.;
- ☐ Bahwa pada hari rabu tanggal 22 november 2017 sekira pukul 21.30 wib saksi pergi bersama korban untuk menonton acara organ tunggal menggunakan sepeda motor scopy milik korban, lalu saksi pergi membeli rokok kemudian kembali ketempat acara organ dan melihat organ sudah bubar dan warga mengatakan dah tutup acaranya karena ada yang berkelahi tadi, lalu kami pulang berbonceng 3 (tiga) yaitu saksi bersama korban dan DODI kemudian kami pergi ke puskesmas untuk melihat DEDI namun DEDI sudah tidak ada dan di bawa pulang, selanjutnya kami menuju pulang ke rumah namun saat sampai disimpang jambu tiba-tiba datang Terdakwa sambil berkata “ STOP KUI” kemudian kami berhenti diikuti Terdakwa juga berhenti, lalu saksi melihat Terdakwa mengejar korban dengan pedang samurai dan saat itu saksi merasa ketakutan kemudian saksi berlari meninggalkan korban yang saat itu terus diserang oleh Terdakwa.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pedang samurai dan mengejar korban.;
- Bahwa korban mengalami luka pada bagian punggung dan tangannya mengalami luka gores.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

5. Saksi Sobri Bin Sudirman, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 22 november 2017 sekira pukul 01.30 wib di simpang jambu desa teluk kembang jambu kec. Tebo ulu kab. Tebo, saksi Salawi telah menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi.;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 22 november 2017 sekira pukul 23.30 wib, saksi pergi ketempat hiburan organ tunggal lalu melihat keributan di depan panggung hiburan kemudian saksi melihat korban SALAWI ada memukul keluarga saksi yang bernama IPEN kemudian saksi berusaha memisahkan keributan, lalu saksi mengatakan kepada korban “ sudahla iko samo-samo kitolah” dijawab korban “ dak bisa sipo yang melaran kagek” lalu korban memukul kakak sepupu saksi, melihat tersebut saksi langsung emosi kemudian saksi langsung menendang korban, lalu dipisahkan warga, kemudian datang Terdakwa, lalu terjadi keributan antara saksi dengan korban dan terdakwa, dan saat itu terdakwa kalah, lalu kami pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian terdakwa dan saksi pergi ke arah simpang jambu bertemu dengan korban kemudian terdakwa memanggil korban utnuk menghentikan sepeda motor yang dikendarai korban, setelah berhenti lalu terdakwa langsung mengejar korban sambil memegang pedang samurai mengayunkan pedang samurai tersebut ke arah korban dan saat itu saksi juga ikut menendang korban dari belakang dan saat terdakwa melihat pada punggung korban sudah mengeluarkan darah lalu saksi mengajak terdakwa dengan mengatakan “ sudahlah hoy, nyo tu lah berdarah” namun terdakwa tidak mau berhenti kemudian datang orang memisahkan dengan menggunakan sebatang kayu kemudian saksi dan terdakwa meninggalkan tempat kejadian tersebut.;
- Bahwa saksi melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara menendang/ menerjang dengan menggunakan kaki sebelah kanan yang mengarah pada bagian perut, sedangkan terdakwa menggunakan 1 (satu) buah pedang samurai.;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah pedang samurai pipa.;
- 1 (satu) lembar baju kos lengan pendek warna putih..;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 22 november 2017 sekira pukul 01.30 wib di simpang jambu desa teluk kembang jambu kec. Tebo ulu kab. Tebo, saksi Salawi telah menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Sobri.;
- Bahwa berawal keributan di acara organ tunggal di desa jambu antara PENDI als IPEN yang merupakan kakak sepupu nyawer (membagi uang) di pentas kemudian di tarik oleh DEDI dari atas pentas menuju ke bawah setelah sampai di bawah pentas datang korban mengejar PENDI bersamaan itu saksi SOBRI mengejar korban lalu terjadi perkelahian antara saksi SOBRI dengan korban dan terdakwa, karena terdakwa kalah dalam perkelahian tersebut lalu terdakwa pulang untuk mengambil pedang samurai selanjutnya terdakwa kembali lagi ke tempat organ dan mencari korban namun saat itu korban sudah tidak ada lagi ditempat organ tersebut dan terdakwa bertemu dengan saksi SOBRI selanjutnya terdakwa berkata "mano AKUI tadi" dijawab SOBRI "dio pergi kearah simpang jambu" kemudian terdakwa kembali berkata kepada saksi SOBRI "ayola kito susul ke simpang", selanjutnya terdakwa dan saksi SOBRI pergi ke arah simpang jambu dan bertemu dengan korban yang sedang bonceng tiga naik sepeda motor, saat itu terdakwa berkata "KUI SIKO KAN" kemudian terdakwa dan korban sama-sama menghentikan sepeda motor sedangkan saksi SOBRI berhenti di belakang, setelah itu terdakwa langsung mengejar korban dengan menggunakan pedang samurai yang dibawa dari rumah langsung menghayunkan pedang tersebut dengan cara menebas kiri dan kanan kepada korban, setelah itu datang saksi SOBRI dari belakang korban dan langsung menerjang korban hingga terjatuh kemudian datang HERI sambil berkata "berhenti" sambil menghayunkan kayu namun saat itu terdakwa dan saksi SOBRI masih tetap melakukan pengroyokan terhadap korban, setelah

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendengar suara saksi SOBRI “ *HOY LA CABUTLAH NYO LAH KENO TIKAM*” selanjutnya terdakwa dan saksi SOBRI (berkas penuntutan terpisah) langsung melarikan diri dari tempat kejadian.;

- ☐ Bahwa korban yang pertama mengejar dan menyerang kakak sepupu saksi Sobri pada saat di tempat organ.;
- ☐ Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan menggunakan alat berupa pedang samurai pipa yang ditebaskan karah muka dan tangan korban.;
- ☐ Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ☐ Bahwa benar pada hari rabu tanggal 22 november 2017 sekira pukul 01.30 wib di simpang jambu desa teluk kembang jambu kec. Tebo ulu kab. Tebo, saksi Salawi telah menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Sobri.;
- ☐ Bahwa benar kejadian berawal keributan di acara organ tunggal di desa jambu antara PENDI als IPEN yang merupakan kakak sepupu nyawer (membagi uang) di pentas kemudian di tarik oleh DEDI dari atas pentas menuju ke bawah setelah sampai di bawah pentas datang korban mengejar PENDI bersamaan itu saksi SOBRI mengejar korban lalu terjadi perkelahian antara saksi SOBRI dengan korban dan terdakwa, karena terdakwa kalah dalam perkelahian tersebut lalu terdakwa pulang untuk mengambil pedang samurai selanjutnya terdakwa kembali lagi ke tempat organ dan mencari korban namun saat itu korban sudah tidak ada lagi ditempat organ tersebut dan terdakwa bertemu dengan saksi SOBRI selanjutnya terdakwa berkata “*mano AKUI tadi*” dijawab SOBRI “*dio pergi kearah simpang jambu*” kemudian terdakwa kembali berkata kepada saksi SOBRI “*ayola kito susul ke simpang*”, selanjutnya terdakwa dan saksi SOBRI pergi ke arah simpang jambu dan bertemu dengan korban yang sedang bonceng tiga naik sepeda motor, saat itu terdakwa berkata “*KUI SIKO KAN*” kemudian terdakwa dan korban sama-sama menghentikan sepeda motor sedangkan saksi SOBRI berhenti di belakang, setelah itu terdakwa langsung mengejar korban dengan menggunakan pedang samurai yang dibawa dari rumah langsung menghayunkan pedang tersebut dengan cara menebas kiri dan kanan kepada korban, setelah itu datang saksi SOBRI dari belakang korban dan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menerjang korban hingga terjatuh kemudian datang HERI sambil berkata “berhenti” sambil menghayunkan kayu namun saat itu terdakwa dan saksi SOBRI masih tetap melakukan pengroyokan terhadap korban, setelah terdakwa mendengar suara saksi SOBRI “ *HOY LA CABUTLAH NYO LAH KENO TIKAM*” selanjutnya terdakwa dan saksi SOBRI (berkas penuntutan terpisah) langsung melarikan diri dari tempat kejadian.;

- ☐ Bahwa benar korban yang pertama mengejar dan menyerang kakak sepupu saksi Sobri pada saat di tempat organ.;
- ☐ Bahwa benar berdasarkan berdasarkan Visum Et Repertum RSUD. H.HANAFIE MUARA BUNGO Nomor : 445/ 8755/ XII/ RSUD/ 2017 Tanggal 18 Desember 2017 yang di tandatangani oleh dr. MUTAMAR, dengan Hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka pada : Punggung : Tampak luka robek punggung kanan akibat benda tajam ukuran 2,5 x 0,5 x 3 cm. dengan Kesimpulan : Korban adalah seorang laki-laki yang menurut surat keterangan penyidik berumur 35 tahun pada pemeriksaan fisik di temukan luka robek yang di akibatkan kekerasan benda tajam oleh karena hal tersebut terjadilah penyakit dan tidak menjadi halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur “Barang Siapa” ;
- Unsur “Dengan Secara Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang” ;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” .;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN Mrt.



Unsur ini dapat dijelaskan sebagai berikut : bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau yang menunjukkan kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti persidangan sehingga berjalan lancar serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan, bahwa dalam perkara ini orang yang didakwa dan diajukan dipersidangan adalah Terdakwa Hoyrianto Als Ahoy Bin Madian dan dipersidangan Majelis Hakim telah membacakan identitas terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya serta dipersidangan tidak terlihat adanya hal-hal yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana terhadap diri terdakwa dan padanya tidak ada alasan pemaaf, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan Secara Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang” ;

Menimbang bahwa menurut R. SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Hal 323-326 Penerbit AHM-PTM Jakarta, menyatakan yang dimaksud dengan secara terbuka (openlijk) ialah bahwa tindakan itu dapat di saksikan umum. Jadi apakah tindakan di lakukan ditempat umum atau tidak, tidak di persoalkan pokoknya dapat di lihat oleh umum sedang yang di maksud dengan tenaga bersama-sama ialah bahwa beberapa orang di persatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil atau sekuat mungkin secara tidak sah sehingga orang yang terkena tindakan itu merasakan sakit yang sangat ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, bahwa benar kejadian berawal keributan di acara organ tunggal di desa jambu antara PENDI als IPEN yang merupakan kakak sepupu nyawer (membagi uang) di pentas kemudian di tarik oleh DEDI dari atas pentas menuju ke bawah setelah sampai di bawah pentas datang korban mengejar PENDI bersamaan itu saksi SOBRI mengejar korban lalu terjadi perkelahian antara saksi SOBRI dengan korban dan terdakwa, karena terdakwa kalah dalam perkelahian tersebut lalu terdakwa pulang untuk mengambil pedang samurai selanjutnya terdakwa kembali lagi ke tempat organ dan mencari korban namun saat itu korban sudah tidak ada lagi ditempat organ tersebut dan terdakwa bertemu dengan saksi SOBRI selanjutnya terdakwa berkata “mano AKUI tadi” dijawab SOBRI “*dio pergi kearah simpang jambu*” kemudian terdakwa kembali berkata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi SOBRI "ayola kito susul ke simpang", selanjutnya terdakwa dan saksi SOBRI pergi ke arah simpang jambu dan bertemu dengan korban yang sedang bonceng tiga naik sepeda motor, saat itu terdakwa berkata "KUI SIKO KAN" kemudian terdakwa dan korban sama-sama menghentikan sepeda motor sedangkan saksi SOBRI berhenti di belakang, setelah itu terdakwa langsung mengejar korban dengan menggunakan pedang samurai yang dibawa dari rumah langsung menghayunkan pedang tersebut dengan cara menebas kiri dan kanan kepada korban, setelah itu datang saksi SOBRI dari belakang korban dan langsung menerjang korban hingga terjatuh kemudian datang HERI sambil berkata "berhenti" sambil menghayunkan kayu namun saat itu terdakwa dan saksi SOBRI masih tetap melakukan pengroyokan terhadap korban, setelah terdakwa mendengar suara saksi SOBRI " HOY LA CABUTLAH NYO LAH KENO TIKAM" selanjutnya terdakwa dan saksi SOBRI (berkas penuntutan terpisah) langsung melarikan diri dari tempat kejadian.;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa korban SALAWI Als AKUI Bin SAMHUDI mengalami luka robek pada bagian punggung dengan jahitan sebanyak 10 (sepuluh) jahitan terdiri dari 5 (lima) jahitan bagian dalam dan 5 (lima) jahitan bagian luar, bagian muka mengalami memar dan bibir pecah, dan berdasarkan Visum Et Repertum RSUD. H.HANAFIE MUARA BUNGO Nomor : 445/ 8755/ XII/ RSUD/ 2017 Tanggal 18 Desember 2017 yang di tandatangani oleh dr. MUTAMAR, dengan Hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka pada : Punggung : Tampak luka robek punggung kanan akibat benda tajam ukuran 2,5 x 0,5 x 3 cm. dengan Kesimpulan : Korban adalah seorang laki-laki yang menurut surat keterangan penyidik berumur 35 tahun pada pemeriksaan fisik di temukan luka robek yang di akibatkan kekerasan benda tajam oleh karena hal tersebut terjadilah penyakit dan tidak menjadi halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan.;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa Hoyrianto Als Ahoy Bin Madian bersama dengan saksi Sobri secara bersama-sama hingga membuat saksi Salawi Als Akui Bin Samhudi mengalami luka robek punggung kanan akibat benda tajam ukuran 2,5 x 0,5 x 3 cm, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah pedang samurai pipa, 1 (satu) lembar baju kos lengan pendek warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- ☐ Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- ☐ Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Salawi Als Akui Bin Samhudi;
- ☐ Terdakwa sudah pernah dihukum.;

Keadaan yang meringankan:

- ☐ Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- ☐ Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Hoyrianto als Ahoy Bin Madian** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Kekerasan Terhadap Orang;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pedang samurai pipa
 - 1 (satu) lembar baju kos lengan pendek warna putih.**Dirampas untuk di musnahkan.**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018, oleh kami, Partono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H.,MH dan Cindar Bumi, S.H.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Susilo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh Nurasiah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H.MH

Partono, S.H.MH

Cindar Bumi, S.H.MH

Panitera Pengganti,

Joko Susilo, SH